

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
NOTARIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH**

**NAMA : ROSA SAFITRI**

**NIM : 1705905040023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH - ACEH BARAT  
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), Email : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)**

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

**Nama : ROSA SAFITRI**

**NIM : 1705905040023**

Dengan Judul: **Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:  
Pembimbing,

**Dara Outhni Effida, S.H.,M.H.**  
**NIP. 199106172018032001**

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

**Basri, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196307131991021002**

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum,

**Nila Trisna, S.H.,M.H.**  
**NIP.197606062002122003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX59  
Laman : [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), Email : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : ROSA SAFITRI  
NIM : 1705905040023

Dengan judul : **Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Juli 2021.

Menyetujui  
DewanPenguji

TandaTangan

1. Ketua : Basri,S.H.,M.H
2. Anggota : Nila Trisna, S.H.,M.H
3. Anggota : Dara Quthni Effida,S.H.,M.H

  
.....  
  
.....  
  
.....



# **TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Rosa Safitri<sup>1</sup>  
Dara Quthni Effida,S.H.,M.H.<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak. Oleh karena itu, jika dikemudian hari akta yang dibuat bermasalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada pihak yang menderita kerugian.

Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris terhadap kesalahan akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata, Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak. Mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksana dan tercapainya kepastian hukum dibentuk lembaga yaitu Majelis Kehormatan Notaris untuk melindungi jabatan notaris jika terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Disarankan kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, tidak bekerja melampaui kewenangannya, dan senantiasa bersikap waspada dalam menjalankan kewenangannya.

**Kata Kunci:** Notaris, akta notaris, tanggung jawab, perlindungan hukum.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

## **ABSTRACT**

The notary as a public official is given the authority by the state to declare the occurrence of a legal relationship between the parties in a deed that records directly the clauses of the agreement of the parties who promise. The promise stated in the deed is a reflection of the sincere will of the parties. Therefore, if in the future the deed is made problematic, the Notary can be held responsible for his mistakes and is required to provide compensation, fees, and interest to the party who suffers the loss.

This study examines how the notary is responsible for the deed made before him and how is the legal protection for the notary against the deed he made. This study uses a normative juridical research method with a statute approach.

The results of this study indicate that the civil liability of a Notary who commits an unlawful act is to be subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs or compensation to the injured party for unlawful acts committed by the Notary. However, before the Notary is sentenced to civil sanctions, the Notary must first be able to prove that there has been a loss caused by the act against the Notary's law against the parties. Regarding legal protection for Notaries in carrying out their duties and authorities in order to carry out and achieve legal certainty, an institution is formed, namely the Notary Honorary Council to protect the position of a Notary if involved in legal problems related to the deed made by or before a Notary.

It is recommended to the Notary in carrying out his duties in accordance with the legal rules and moral rules that apply to him, not to work beyond his authority, and to always be vigilant in carrying out his authority.

Keywords: Notary, notarial deed, responsibility, legal protection.

## KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris**”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta yang telah mendo'akan dalam setiap sujudnya serta keluarga yang telah memberikan motivasi baik moril maupun material sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma'aruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar
3. Bapak Basri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Nila Trisna, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar.

5. Ibu Dara Quthni Effida, S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani penulis baik di waktu susah maupun senang.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, 16 Juli 2021

Penulis

ROSA SAFITRI



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis, Sifat Penelitian dan Jenis Pendekatan .....	20
2. Tahap Penelitian dan Sumber Bahan Hukum.....	21
3. Alat dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
4. Analisis Bahan Hukum.....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	24

### BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....26

A. Pengertian Notaris, Akta Notaris, dan Tanggung jawab Notaris.....	26
1. Pengertian dan dasar hukum notaris .....	26
a. Pengertian notaris.....	26
b. Dasar hukum notaris .....	27
1. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris .....	27
2. Kode etik notaris .....	30
c. Syarat diangkatnya notaris .....	34

d.	Tugas dan wewenang notaris .....	36
e.	Larangan dan kewajiban notaris.....	39
2.	Pengertian dan jenis akta notaris.....	42
a.	Pengertian akta notaris.....	42
b.	Jenis akta notaris.....	44
c.	Kekuatan pembuktian akta notaris .....	46
d.	Bentuk akta notaris .....	51
3.	Pengertian tanggung jawab .....	54
B.	Alur Kerangka Teoritik .....	59
<b>BAB III.</b>	<b>TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS ..</b>	<b>80</b>
A.	Tanggung jawaban Notaris Terhadap Akta Notaris.....	60
B.	Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Kesalahan Akta Yang Dibuatnya .....	75
<b>BAB IV.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>
<b>BIODATA .....</b>		<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai “Pejabat Umum” karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Merupakan “*rule of law*” bagi notaris di Indonesia.<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Semakin mempertegas posisi penting notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Lebih lanjut pasal 16 huruf a menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap

---

<sup>3</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 75

<sup>4</sup>Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005, hlm. 38

fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.<sup>5</sup>

Meskipun Notaris turut melaksanakan kewibawaan pemerintah, namun jabatan ini tidak menempatkan notaris pada lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. Hal ini karena notaris diharapkan memiliki posisi yang netral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat umum yang mengurus kepentingan umum dan menjaga kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuatnya, juga untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Dalam menjalankan profesinya notaris memiliki kode etik notaris, pasal 2 kode etik notaris menyebutkan bahwa. “Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari”.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari

---

<sup>5</sup> Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25

para pihak.<sup>6</sup> Akta autentik merupakan alat bukti bagi para pihak untuk membuktikan secara sah tentang sesuatu peristiwa hukum baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Menurut pasal 1870 KUHPdt dan HIR 165 (Rbg 285) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat, artinya kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.<sup>7</sup>

Namun pada kenyataannya walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris masih saja ditemukan beberapa kasus yang melibatkan dan menjerat para notaris ke dalam pengadilan, dalam kasus ini tidak

---

<sup>6</sup> Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2011, hlm. 7.

<sup>7</sup> Ida Nurkasanah,, "*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*" Skripsi, Mahasiswa Ilmu Hukum Pada Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 5.

saja menjadi permasalahan ranah hukum perdata tetapi juga masuk ke dalam ranah hukum pidana, yaitu “Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.42/PDT.G/2013/PN.PBR, yang menggugat notaris Neni Sanitra, S.H., M.kn bahwa minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama tersebut telah diubah isi pasal 4,6,8,9 tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.606/PDT/2017/PT.DKI, dalam hal ini Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H. Mkn, selaku notaris/PPAT telah membuat akta perjanjian nomor 15 dan digugat karena telah merubah isi pasal 2 yang menyatakan *“apabila ada keterlambatan lebih dari tiga bulan, uang yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan hangus dan batal demi hukum”*, dalam akta tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat, hal tersebut dapat dilihat dalam minuta akta tidak sesuai dengan salinan akta. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003 K/PID/2015, yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Autentik” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010, yang berisikan bahwa notaris San Smith, S.H. telah membuat akta pengikatan diri untuk melakukan jual beli dengan nomor 165. Notaris San Smith, S.H. didakwa karena telah turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik.<sup>8</sup>

Tindakan notaris pada putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa masih ada notaris yang kurang hati-hati dalam mengambil tindakan dan mengabaikan

---

<sup>8</sup> Sri Rahmayani, (et,al) *perubahan minuta akta oleh notaris secarasepihak tanpa pengetahuan penghadap*, Jurnal,UNSYIAH,2020.hlm. 4.

peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melahirkan suatu akta. Hal ini menyebabkan timbul kesalahan, khususnya ketika seorang notaris melakukan perubahan pada minuta akta pasca salinan telah dikeluarkan. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dimana notaris sudah lalai dalam melakukan tugasnya dan dilakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama oleh pihak/penghadap yang membuat akta dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak/penghadap atau merugikan penghadap yang lain. Peristiwa ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien ataupun penghadap yang dengan sengaja datang dan menghadap notaris untuk meminta bantuan untuk melakukan perbuatan hukum. Praktik seperti ini bisa dikategorikan notaris tidak beriktikad baik dan notaris telah melanggar sumpahnya, dimana notaris yang secara sengaja membuat akta palsu, yang mengacu pada suatu perbuatan melawan hukum. Seharusnya notaris yang telah mempunyai wewenang untuk membuat dan melakukan perubahan pada akta bisa lebih hati-hati dalam melakukannya, yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan telah ditetapkan”.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah atau Skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 5

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap kesalahan akta yang dibuatnya?

## **C. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak terarah dan berusaha agar tercapainya pada pokok dan tujuan penelitian ini, maka peneliti membatasi pembahasan pada penelitian ini yaitu, tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris, sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris yang berlaku saat ini. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi notaris terhadap kesalahan akta yang dibuatnya.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih menegenal bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris sehingga memberikan pengetahuan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pembuatan akta.

Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam membuat akta dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris yang dibuatnya.
- b. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris yang sesuai dengan kode etik notaris.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis yaitu sebagai berikut :

###### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat memberi ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai tanggung

jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris yang sesuai dengan undang-undang jabatan notaris.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan untuk membuat akta yang berkekuatan hukum untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan tema “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris” ini telah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu oleh peneliti lain. Diantaranya Suri Fahma Astuti, tahun 2010 yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya”. Berdasarkan hasil penelitian oleh Suri Fahma Astuti dapat disimpulkan dengan bahwa faktor-faktor yang dapat membatalkan suatu akta yakni kurang pahaman Notaris sendiri mengenai materi akta, kekhilafan, kurang teliti dan kecerobohan dari Notaris. kurang ilmu pengetahuan, kurang Itikad Baik, tidak tegas/tidak bisa mengatakan tidak, karena hubungan pertemanan. klien tidak melaksanakan isi akta (wanprestasi), klien membuat akta untuk tujuan penipuan, penipuan identitas oleh para penghadap, persaingan kerja, sehingga Notaris tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Suri Fahma Astuti, “*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya*”, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2010.

Selanjutnya Hanna Yustianna Yusuf pada tahun 2012 (Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia) melakukan penelitian dengan judul “Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otensitas Akta”. Dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat mengartikan dan menyikapi aturan pembacaan akta yang terdapat dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan menjabarkan tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya akan tidak memenuhi syarat apabila tidak dibacakan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan Selly Masdalia Pertiwi, tahun 2014 yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya”. Berdasarkan hasil penelitian oleh Selly Masdalia Pertiwi dapat disimpulkan bahwa penyebab suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum apabila tidak memenuhi 3 (tiga) ketentuan yaitu angka 3 dan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata (tentang syarat sah perjanjian), Pasal 1868 KUH Perdata (tentang keotentikan akta) dan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain ketiga ketentuan tersebut, suatu akta juga tidak boleh bertentangan dengan kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan terkait akta tersebut dan Notaris bertanggung jawab terhadap akta autentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya. Bentuk tanggung jawab Notaris ada 4 (empat) yaitu: tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab berdasarkan

---

<sup>11</sup> Hanna Yustianna Yusuf, “*Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otensitas Akta*”, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris.<sup>12</sup>

Penelitian selanjutnya juga dilakukan Ida Nurkasanah pada tahun 2015, (mahasiswa ilmu hukum pada Universitas Negeri Semarang), dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat dihadapannya terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga jika Notaris tidak melakukan sesuai dengan ketentuan di atas maka Notaris akan diberikan sanksi.<sup>13</sup>

Tahun 2019, Teresia Din (Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang), melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta autentik Terindikasi Tindak Pidana”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seorang notaris harus bertanggungjawab terhadap akta autentik yang terindikasi tindak pidana dengan syarat jika notaris terbukti telah melakukan dan atau ikut serta telah memanipulasi isi akta sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris harus bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Topik penelitian pada penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan relatif sama namun terdapat perbedaan pada permasalahan yang diangkat,

---

<sup>12</sup> Selly Masdalia Pertiwi, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya”, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Udayana Denpasar, 2014.

<sup>13</sup> Ida Nurkasanah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)” Skripsi, Mahasiswa Ilmu Hukum Pada Universitas Negeri Semarang, 2015.

<sup>14</sup> Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta autentik Terindikasi Tindak Pidana”, skripsi, Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019.

sehingga akan memberikan hasil penelitian dan penjelasan yang berbeda dan terbaru sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>15</sup> Kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>16</sup>

Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih jauh mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan teori tanggung jawab hukum, teori kewenangan dan teori perlindungan hukum.

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

---

<sup>15</sup> J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>17</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>18</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>19</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>20</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>19</sup> Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

<sup>20</sup>HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>21</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen beveddedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>22</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

<sup>22</sup>HR. Ridwan, *hukum administrasi ...*, Op, Cit., hlm. 352.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*<sup>24</sup> (bahwa hukum

---

<sup>24</sup> JP. Fitzgerald, *salmond on Jurisprudenc e, sweet & Mazwell*, Lindon, 1966, h. 53



bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state at goal for the community as a whole*" (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan

umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.<sup>25</sup>

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.<sup>26</sup>

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. “Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud”.<sup>27</sup>

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.”<sup>28</sup> Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan

---

<sup>25</sup> Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Scine Perspective*, hlm. 164

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2006, hlm. 176

<sup>27</sup> Agus yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008, hlm. 45

<sup>28</sup> *Ibid* h. 55

karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1. Unsur perlindungan; 2. Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”<sup>29</sup>

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”<sup>30</sup> Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”<sup>31</sup>

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>30</sup> *Ibid* hlm. 221

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 189

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.<sup>32</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum”.<sup>33</sup> “Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.”<sup>34</sup> Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam silsilanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.58.

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016, h. 3-4.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”<sup>35</sup> Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”<sup>36</sup>

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak

---

<sup>35</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016 hlm. 159

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 160

lainnya.”<sup>37</sup> Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Kemasannya aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.”<sup>38</sup> Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat penelitian dan pendekatan penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm. 163

<sup>38</sup> Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 2

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>39</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif yang diartikan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang membahas tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta notaris.

Sifat penelitian ini bersifat *preskriptif* analisis. Dikatakan deskripsi analisis karena penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik dalam kedudukannya sebagai pejabat umum dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya.<sup>41</sup>

## **2. Tahap Penelitian dan Sumber Bahan Hukum**

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan (*library research*) dalam upaya mencari bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto (b), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010, hlm. 42.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>41</sup> Teresia Din, *pertanggungjawaban notaris...*, Op.,Cit.hlm. 175

dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>42</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notarsi dalam pembuatan akta notaris.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 41.



### **3. Alat dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Alat dan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan studi kepustakaan/studi dokumenter. Studi kepustakaan/dokumenter ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang membahas mengenai masalah-masalah pertanggungjawaban notaris yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya serta putusan pengadilan yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumentasi.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan, dan relevansinya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.203.

## **H. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian penulisan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi.

### **2. Bagian Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran/tinjauan kepustakaan, metode penelitian (jenis/sifat penelitian dan jenis pendekatan, tahap penelitian dan sumber bahan hukum, alat dan teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum) dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Berisikan tinjauan umum, definisi notaris, dasar hukum notaris, isi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kode etik notaris, syarat diangkatnya notaris, tugas dan wewenang notaris, larangan dan kewajiban notaris, sanksi notaris, definisi akta notaris, jenis akta notaris, kekuatan pembuktian akta notaris, bentuk akta notaris, definisi tanggung jawab, bentuk tanggung jawab notaris, serta kerangka teoritik

yang dipergunakan atau alur kerangka teoritik, dan sejarah terbentuknya profesi notaris.

### **BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Penjelasan yang menjawab tentang tanggung jawab notaris terhadap akta autentik dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya.

### **BAB IV. PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

#### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menyertakan daftar pustaka, lampiran dan biodata penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Pengertian Notaris, Akta Notaris, dan Tanggung Jawab Notaris.**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris**

###### **a. Pengertian Notaris**

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh menteri.<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh

---

<sup>44</sup> Hartanti Sulihandari, *(et,al) Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.”<sup>45</sup>

## **b. Dasar Hukum Notaris**

Dasar Hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbarui kedalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014 dan Kode Etik Notaris.

### **1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014., yang terdiri dari 91 Pasal yang dijabarkan sebagai berikut :

Bab I, (Ketentuan Umum), terdiri pada Pasal 1.

Bab II, (Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris), terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 14.

1. Pasal 2 sampai Pasal 7, tentang Pengangkatan Notaris
2. Pasal 8 sampai Pasal 14, tentang Pemberhentian Notaris

Bab III, (Kewenangan, Kewajiban dan Larangan), terdiri dari Pasal 15 sampai Pasal 17.

1. Pasal 15, bagian pertama tentang Kewenangan Notaris

---

<sup>45</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm.319

2. Pasal 16, bagian kedua, tentang Kewajiban Notaris
3. Pasal 17, bagian ketiga, tentang Larangan Notaris.

Bab IV, (Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris), terdiri dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24

1. Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, bagian Pertama, tentang Kedudukan Notaris, dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.
2. Pasal 21 sampai Pasal 22, bagian Kedua, tentang Formasi Jabatan Notaris.
3. Pasal 23 sampai Pasal 24, bagian Ketiga, tentang pindah Wilayah Jabatan Notaris.

Bab V, (Cuti Notaris Dan Notaris Pengganti), terdiri dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 35. terdiri :

1. Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, bagian Pertama, tentang Cuti Notaris.
2. Pasal 33 sampai Pasal 35, bagian Kedua, Notari Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Dimana Pasal 34 dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dihapuskan dalam Undang – Undnag Nomor 2 Tahun 2014.

Bab VI (Honorarium) terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37.

Bab VII, (Akta Notaris), terdiri Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 yang terdiri dari :

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 53, Bagian Pertama, tentang bentuk dan sifat akta.
2. Pasal 54 sampai Pasal 57, Bagian Kedua, tentang Grosse, Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta.
3. Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Bagian Ketiga, Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris.

Bab VIII, (Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 66.

Bab IX, (Pengawasan), Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, terdiri :

1. Pasal 67 sampai dengan Pasal 68, Bagian Pertama, Umum
2. Pasal 69 sampai dengan Pasal 71, Bagian Kedua, Majelis Pengawas Daerah
3. Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, Bagian Ketiga, Majelis Pengawas Wilayah
4. Pasal 76 sampai dengan Pasal 80, Bagian Keempat, Majelis Pengawas Pusat

Bab X, (Organisasi Notaris), Pasal 81 sampai dengan Pasal 83

Bab XI, (Ketentuan Sanksi), Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian dihapuskan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Bab XII, (Ketentuan Peralihan), Pasal 86 sampai dengan Pasal 90

Bab XIII, (Ketentuan Penutup), Pasal 91 sampai dengan Pasal 92.

## 2) Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi seluruh notaris, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.<sup>46</sup>

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.<sup>47</sup>

Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi:<sup>48</sup>

### a) Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris:

(1) Berjiwa Pancasila;

(2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris;

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Ansohori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 162.

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93-92.



(3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris:

- (1) Memiliki perilaku profesional;
- (2) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

b) Etika Melakukan Tugas Jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya,

Notaris:

- (1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- (2) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- (3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- (4) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c) Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- (1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- (2) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara,

apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;

(3) Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;

(4) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;

(5) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;

(6) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;

(7) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;

(8) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;

(9) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;

(10) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi

d) Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris:

- 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material.
- 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

e) Etika Pengawasan

(1) Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

(2) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.

(3) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penerapan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai

anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**c. Syarat Diangkatnya Notaris**

Ada beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya yaitu :

a. Warga Negara Indonesia

Warga Negara menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Charlie Rudyat, S.H menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk atau rakyat suatu negara atau orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang – undang dasar, walaupun yang bersangkutan berada diluar negaranya, selama tidak memutuskan hubungannya. Jadi warga negara Indonesia adalah penduduk negara Indonesia yang terikat oleh hukum di negara Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

Dalam Penjelasan Undnag – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulu strata dua kenotariatan;

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomo 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Sedangkanyang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata – nyata telah bekerja yakni didasarkan pada surat keterangan tanggal pertama kali magang atau bekerja di kantor Notaris.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan yang lain oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### **d. Tugas dan Wewenang Notaris**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>49</sup> Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, yang antara lain:

---

<sup>49</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - 1) Mengesahkan tanda tangan dan meletakkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - 2) Membukukansurat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
  - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - 6) Memuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - 7) Membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal: <sup>50</sup>

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbutan nyata (*feitelike handeling*);
- c. Perjanjian (*verbinten*);
- d. Ketetapan.

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

---

<sup>50</sup> Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 48.



#### **e. Larangan dan Kewajiban Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Notaris atau Pejabat umum dalam menjalankan fungsinya, mempunyai kewajiban sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, antara lain adalah:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagian dari protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan *grosseakta*, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i (poin 9) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam *repertorium* tanggal pengirim daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit (2) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatannya wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

n. Menerima magang calon Notaris.<sup>51</sup>

Notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh klien, membuat daftar akta-akta yang dibuatnya, membacakan akta di hadapan para pihak. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, juga terikat pada larangan-larangan. Pembatasan atau larangan bagi Notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktik tugas dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pembatasan.

Larangan-larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## 2. Pengertian dan Jenis Akta Notaris

### a. Pengertian Akta Notaris

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>52</sup>

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Pitlo mengartikan akta sebagai: surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>53</sup> Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Internusa, 1986), hlm. 52

Subekti mengartikan akta sebagai perbuatan hukum, yang mengartikan Pasal 108 KUHPerdara bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan perbuatan hukum.<sup>54</sup> Selanjutnya Sudarsono menguatkan pendapat yang menyatakan Acte atau akta dalam arti luas merupakan perbuatan hukum (*recht handeling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipahami sebagai bukti perbuatan hukum.<sup>55</sup>

Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Akta-akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Akta itu disebut sebagai autentik bila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- c. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Selain akta autentik dikenal juga Akta di bawah Tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

---

<sup>54</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitra, 1980), hlm. 29.

<sup>55</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 2

## **b. Jenis Akta Notaris**

Berdasarkan pihak yang membuatnya, untuk akta autentik dapat dibagi menjadi (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara;
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.<sup>56</sup>

Akta Partij (*Partij Acte*) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa-menyewa. Dengan demikian *partij acte* adalah:

- a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Berisi keterangan para pihak.

Akta Pejabat (*Ambelijke Acte atau Relaas Acte*), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri, misalnya Berita Acara RUPS. Jadi *Ambetelijk Acte* atau *Relaas Acte* merupakan:

- a. Inisiatif ada pada pejabat;
- b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.

---

<sup>56</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

Semua akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain. Di dalam akta partij dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada suatu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.
- b. Akta Partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> G.H.S. Lumben Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 52-53

### **c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris**

Akta autentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian halnya.

Kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Daya bukti sempurna dari akta autentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta autentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta autentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

Akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa suatu hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain. Dalam suatu proses perkara perdata apabila pihak penggugat mengajukan akta autentik sebagai alat bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar, maka beban pembuktian beralih kepada pihak tergugat yaitu pihak tergugat wajib membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut. Kekuatan pembuktian



sempurna mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut.

Autentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta autentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Menurut Habib Adjie, akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Formal (*Formale Bewijskracht*)

---

<sup>58</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 72-74.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris.

Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

### c. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang

membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/ dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian Isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akta yang asli. Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai sesuai dengan yang asli yang selalu dapat diperintahkan untuk dipertunjukkan.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta autentik, pada Akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan atau akta tersebut didegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>59</sup>

Hakim wajib dan terikat menganggap akta autentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.<sup>60</sup>

Kualitas kekuatan pembuktian Akta autentik tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Seperti yang dijelaskan, derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat *imperatife*. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.<sup>61</sup>

Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan maka, derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke*), dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 583.

<sup>60</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1, 2015, hlm. 102.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> M.Yahya Harahap, *hukum acara...*, Op.Cit., hlm. 584

**d. Bentuk Akta Notaris**

Susunan pada akta Notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, mengenai Bentuk dan sifat akta Notaris, yang berisi;

a. Setiap Akta terdiri atas:

- 1) Awal akta atau kepala akta;
- 2) badan akta; dan
- 3) akhir atau penutup akta.

b. Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- 1) Judul akta;
- 2) Nomor akta;
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

c. Badan Akta memuat:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

d. Akhir atau penutup Akta memuat:

- 1) Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - 4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- e. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pada umumnya akta Notaris itu terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. **Komparisi;** yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. **Badan dari akta;** yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian,

ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.

- c. **Penutup**; uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Aspek formal suatu akta Notaris harus memenuhi ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

Aspek formal yang senantiasa dipermasalahkan dalam perkara perdata, terutama mengenai:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. Pihak yang menghadap;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

### 3. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUIJNP yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.<sup>64</sup>

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggung jawab, artinya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.<sup>65</sup>

Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya *mengkonstatir* (mengambil kesimpulan) keinginan dari para pihak

---

<sup>64</sup> Abdul Ghofur Ansohori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 44.

<sup>65</sup> Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93-94.



atau penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum.

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggung jawabana tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur – unsur yang tegas dalam undang – undang tetang perbuatan Notaris ataupun hal – hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain itu, perbuatan Notaris tersebut melawan hukum, beberapa hal inilah yang menyebabkan timbulnya pertanggung jawaban Notari karena dari hal – hal tersebut akan ada kerugian dari salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam perbuatan hukum tersebut.

Dalam tanggung jawab dikenal beberapa prinsip diantaranya adalah:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPperdata, sebagai berikut : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

## 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Menurut E. Suherman sebagaimana dikutip Sonny Pungus, kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.<sup>66</sup>

## 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

## 4. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan

---

<sup>66</sup> E. Suherman, *masalah tanggung jawab pada charter pesawat udara dan beberapa masalah lain dalam bidang penerbangan (kumpulan karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 121.

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.<sup>67</sup>

#### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.


Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

## B. Alur Kerangka Teoritik

Alur Kerangka Teoritik merupakan penjelasan terhadap pembahasan yang terdapat dalam skripsi dan dibuat dalam bentuk bagan. Kerangka teoritik ini akan menjelaskan gambaran selengkapnya mengenai alur berpikir dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat gambar dibawah ini:



Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris sebagaimana dalam pasal 16 UUJN yang salah satunya pembuatan akta notaris, sehingga menimbulkan tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik, dan apabila dalam menjalankan tugasnya notaris bermasalah majelis kehormatan notaris akan terlebih dahulu menyelesaikannya, sebelum di jatuhkannya sanksi pidana, perdata dan administratif.

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

### **A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Notaris**

Tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya (perbuatan melanggar hukum), sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

### 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>68</sup>

Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan permasalahan tidak terlepas dari yang namanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, mengenai tanggung jawab Hans Kelsen, membaginya menjadi empat macam pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>69</sup>

Prinsip dalam tanggung jawab apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*responsibility based on mistakes*). Dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung

---

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

<sup>69</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia), 2006, hlm. 140.

jawab para pihak. Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya.<sup>70</sup>

Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Tanggung jawab Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

---

<sup>70</sup> Andi Mamminanga, *„Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.



Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan aturan hukum;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Kunni Afifah, *tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya*, Yogyakarta, Jurnal Lex Privatum, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017, hlm.151.

#### b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana.

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikan akta yang dibuatnya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUIJP memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Majelis Kehormatan Notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris.<sup>72</sup>

Biasanya pasal-pasal yang sering di gunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu: Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik, dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

#### c. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi

Tanggung Jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik dapat dijatuhi sanksi administrasi. Sanksi administrasi berdasarkan UUIJP menyebutkan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.152.

ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJNP yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUJNP merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Sebagaimana disebutkan di atas, mengenai pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.153.

Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta autentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya *mengkonstatir* (mengambil kesimpulan) apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Jika suatu kesalahan yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.154.

dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pemberian sanksi terhadap Jabatan Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para pihak. Sanksi tersebut juga untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Sehingga pandangan masyarakat terhadap Notaris merupakan suatu pertarungan dari jabatan seorang Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya, apakah dikemudian hari masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak.<sup>75</sup>

Sanksi yang diberikan terhadap pertanggungjawaban perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta autentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris.

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang orang lain. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm.155.

Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.<sup>76</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”. Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.<sup>77</sup>

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan

---

<sup>76</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 264.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 279.

3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan.

1. Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya.

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap

Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk meng ganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerduta, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa



tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Pasal 1246 KUHPerdara menentukan bahwa "biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh menuntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya". Mengenai biaya, rugi, bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: biaya maksudnya yaitu yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan di terima.<sup>78</sup> Mengenai gugatan ganti kerugian yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak sepenuhnya harus terpenuhi, melainkan cukup dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian.<sup>79</sup>

Adapun bentuk tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol

---

<sup>78</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 47.

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 40.

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.<sup>80</sup>

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:<sup>81</sup>

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggung jawab diatas bila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi yang merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan.

---

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 44.

<sup>81</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada bagian akhir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain yaitu:

- a. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dijadikan alasan baik bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai *Sanksi Perdata*.<sup>82</sup>

- b. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal

---

<sup>82</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 201-202.

32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; dan
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.<sup>83</sup>

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Ada kalanya dalam praktik ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi atau

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 202

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta.<sup>84</sup>

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran kenisyaftan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris, bersamasama dengan penghadap (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang.<sup>85</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Kesalahan Akta Yang Dibuatnya**

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik tidak sesuainya bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris

---

<sup>84</sup> Putri A. R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, (Jakarta: PT. Soft Media, 2011), hlm. 56-57.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris ini bertujuan untuk:

1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut .
3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini mengatur mengenai dibentuknya lembaga yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini, bertujuan memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris bukan merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini tidak dapat diganggu gugat.<sup>86</sup>

Apabila akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris dipermasalahkan oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Notaris dapat dituntut bertanggungjawab secara perdata apabila para pihak melakukan pengingkaran:

1. Hari, tanggal, bulan, tahun menghadap;

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

2. Waktu, pukul menghadap;
3. Tanda-tangan yang tercantum dalam minuta ;
4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak ditanda-tangani didepan Notaris;
6. Akta tidak dibacakan; dan
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hendaknya para pihak, wajib membuktikannya. Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menyatakan apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil foto kopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut dapat diketahui bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:



1. Foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena pada saat ini Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

**a. Bentuk dan kewenangan perlindungan hukum Notaris.**

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan

bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:<sup>87</sup>

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

---

<sup>87</sup> Anonim, *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, hlm. 123.

<sup>88</sup> Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik Notaris.

## 1. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.<sup>89</sup>

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

## **2. Dewan Kehormatan Wilayah**

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakii ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayahwilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.<sup>91</sup>

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.<sup>92</sup> Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua erta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

### 3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres.<sup>94</sup>

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris bukan merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh

pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini tidak dapat diganggu gugat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, tidak bekerja melampaui kewenangannya, dan senantiasa bersikap waspada dalam menjalankan kewenangannya.
2. Kepada para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta notaris hendaknya memenuhi syarat-syarat formil dan dengan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi permasalahan atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

Abdul Ghofur Ansohori, *Lembaga Kenotariatan Indoneesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

Adjie Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya, PT. Refika Aditama, 2010.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.

E. Suherman, *masalah tanggung jawab pada charter pesawat udara dan beberapa masalah lain dalam bidang penerbangan (kumpulan karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.

Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005.

Hans Kelsen (a), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hartanti Sulihandari, (et,al) *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.

H.Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982.

HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003.
- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Internusa, 1986.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta, Pustaka Yusticia, 2010.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1998.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.

- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Pradnya Paramitra, 1980.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tim penyusun, *Himpunan peraturan perundang – undangan jabatan Notaris dan PPAT*. Jakarta, Indonesia Legal Center Republishing, 2013.
- Tim penyusun, *Jabatan Notaris*. Jakarta, PT. Tata Nusa, 2004
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cet akan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

## **B. Tesis/Skripsi**

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia. 2007.
- Burhan Bungin, *Metodelogi penelitian kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1, 2015.

Hanna Yustianna Yusuf, *“Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otensitas Akta”*, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Ida Nurkasanah,,*“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”* Skripsi, Mahasiswa Ilmu Hukum Pada Universitas Negeri Semarang, 2015.

Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Thesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Kunni Afifah, *tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya*, Yogyakarta, Jurnal Lex Privatum, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2011.

Selly Masdalia Pertiwi, *“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya”*, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Udayana Denpasar, 2014.

Soerjono Soekanto (b), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010.

Suri Fahma Astuti, “*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya*”, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2010.

Teresia Din, “*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta autentik Terindikasi Tindak Pidana*”, skripsi, Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019.

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.

Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kode Etik Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

## **BIODATA PENULIS**

Nama	:Rosa Safitri
NIM	:1705905040023
Tanggal/Tempat lahir	:Langi, 7 Mei 1999
Agama	:Islam
Alamat tempat tinggal	:Simpang Alpen, ADB 1, Aceh Barat
Nama orang tua	
Ayah	:Aslinudin
Ibu	:Cut Mawarni
Pekerjaan orang tua	
Ayah	:Petani
Ibu	:Ibu Rumah Tangga
Alamat orang tua	: Desa Langi, Kec.Alafan, Kab.Simeulue
Pendidikan yang telah ditempuh :	
SD	:SD NEGERI 4 ALAFAN
SMP	:SMP NEGERI 1 ALAFAN
SMA	:SMA NEGERI 1 ALAFAN
Pengalaman Berorganisasi :	
1. Ketua Bidang Idiologi dan Wawasan kebangsaan UKM-PK (2019-2020)	
2. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat UKM-TAEKWONDO (2020-2021)	
3. Anggota Dewan Perwakilan IPPELMAS (2021-2022)	